

**IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TINGKAT PRA PENUNTUTAN DI
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh :
Muchammad Al Rizal Oilmi
NPM. 1671010085

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PENELITIAN FAKULTAS HUKUM
IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TINGKAT PRA PENUNTUTAN DI
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA**

Ditulis Oleh :

Muchammad Al Rizal Qilmi
1671010085


Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi pada 19 September tanggal 2020

Menyetujui,
PEMBIMBING



YANA INDAWATI, S.H., M. Kn
NPT. 37961 07 0224

Mengetahui,
DEKAN



Dr. H. SUTRISNO, S.H., M. Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TINGKAT PRA PENUNTUTAN DI
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
Ditulis Oleh :

MUCHAMMAD AL RIZAL OILMI
NPM. 1671010085

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal

PEMBIMBING :

TIM PENGUJI :

1. 


YANA INDAWATI, S.H., M. Kn
NPT. 37901 07 0224

1. 

Dr.H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

2. 

WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M. Kn
NPT. 37507 07 0225

3. 

YANA INDAWATI, S.H., M. Kn
NPT. 37901 07 0224

Mengetahui,

DEKAN



Dr.H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TINGKAT PRA PENUNTUTAN DI
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

Ditulis Oleh :

MUCHAMMAD AL RIZAL OILMI
NPM. 1671010085

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal

PEMBIMBING :

TIM PENGUJI :

YANA INDAWATI, S.H., M. Kn
NPT. 37901 07 0224

Dr.H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

2.

WIPWIN YULIANINGSIH, S.H., M. Kn
NPT. 37507 07 0225

3.

YANA INDAWATI, S.H., M. Kn
NPT. 37901 07 0224

Mengetahui,

DEKAN

Dr.H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUCHAMMAD AL RIZAL QILMI
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 13 Maret 1998
NPM : 1671010085
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Menur 2 no. 89


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TINGKAT PRA PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum ada fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Surabaya, 19 September 2020



YANA INDAWATI, S.H., M. Kn
NPT. 37901 07 0224



MUCHAMMAD AL RIZAL QILMI
NPM. 1671010057

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TINGKAT PRA PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA**”

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang berkaitan guna penulisan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.H.Sutrisno,SH.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F,SH.,MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra.Ec. Nurjanti Takarini, M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, SH, M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
7. Bapak dan Ibu tim penguji seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
8. Bapak Muzakki selaku narasumber penulis di Kejaksaan Negeri Surabaya dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Kepada keluarga penulis khususnya keempat orang tua penulis, Ayah Moch. Yunus dan Wisnoe Budi Satoto, Ibu Karyanti dan Ibu Lucy Judiciana Irmajanti. Beserta adik saya, Puput Indah Karisma, Muchammad Fathir Alamsyah dan Kinanti Adinda Widiaputri yang selalu memberikan dukungan moral serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman dekat saya Muji Rahmat Saputra, Dicky Triarta, Riski Edo Saputra dan istri, Tuchfa Tul Atfal, Berryl Pamudya, Jauhar, dan cak Anun yang tentu saja tidak berhenti mengajak berkumpul dan bermain ceria walaupun sedang pandemi.
12. Kepada teman-teman Nasi Timbil Fandes, Farid, Berryl, Cesar, Enji, Amira, Fina yang sudah mengisi momen SMA hingga saat ini.

13. Kepada Nungky, Safina, dan Nabila yang telah mendengarkan curhatan-curhatan penulis.
14. Kepada Thirza Adiba Widiaputri, yang selalu sabar menghadapi penulis dan telah menjadi wanita terhebat setelah ibu penulis tentu saja. Terima kasih telah memberikan mimpi untuk terbang semakin tinggi, melihat dunia yang lebih luas, dan tentu saja menjadi tulang punggung yang semakin kokoh. Terimakasih karena telah mau bersama – sama berproses dan menjadi pribadi yang semakin membaik hingga detik ini. Terimakasih za.
15. Kepada teman-teman BEM kabinet Gotong Royong keseluruhan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya. Sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI PENELITIAN FAKULTAS HUKUM	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kajian Pustaka	5
1.5.1 Tinjauan Umum Diversi.....	5
1.5.2 Tinjauan Umum Penuntutan.....	28
1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Anak	32

1.6 Metode Penelitian	44
1.6.1 Jenis Penelitian	44
1.6.2 Sumber Data.....	44
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	47
1.6.4 Metode Analisis Data.....	48
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	48
BAB II	50
PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PRA PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA	50
2.1 Mekanisme Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya	50
2.2 Analisis Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya	66
BAB III.....	72
KENDALA DAN UPAYA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI YANG DILAKUKAN PADA TINGKAT PRA PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA.....	72
3.1 Kendala – kendala yang Dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Surabaya Dalam Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Pra Penuntutan.....	72
3.2 Upaya yang Dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya Dalam Mengatasi Kendala – Kendala Diversi pada Tingkat Pra Penuntutan ...78	
BAB IV	86

PENUTUP.....	86
4.1 Kesimpulan	86
4.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Table 1: Rekapitulasi Perkara Anak dan Perkara Diversi dari Tahun 2017 hingga pertengahan 2020 di Kejaksaan Negeri Surabaya.....	50
--	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Proses Pelaksanaan Diversi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006 /A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan : 53

Bagan 2: Proses pelaksanaan diversi berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan narasumber dari kejaksaan negeri Surabaya pada tanggal 16 Juni 2020 tentang pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan : 61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : MUCHAMMAD AL RIZAL QILMI
NPM : 1671010085
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 13 Maret 1998
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TINGKAT PRA PENUNTUTAN DI
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA”**

ABSTRAKSI

Adanya kondisi dimana anak melakukan kasus-kasus tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum dimana perbuatan tersebut sangat tidak wajar, dan juga perlu dipertimbangkan bahwa kondisi anak adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat mengetahui apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang baik atau buruk. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan perhatian maka dari itu perlulah perlakuan khusus pula dalam suatu sistem peradilan anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Kejaksaan Negeri Surabaya merupakan suatu instansi penegak hukum dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Kejaksaan Negeri Surabaya juga wajib memeriksa perkara – perkara yang masuk dimana didalamnya juga terdapat perkara – perkara diversi. Proses diversi pada umumnya mengarah kepada pengembalian terhadap kondisi semula para korban dengan catatan para korban bersedia untuk dilakukannya upaya diversi dalam kasus tersebut. Dalam proses diversi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Surabaya juga muncul kendala – kendala yang berpotensi menghambat dan menurunkan tingkat keberhasilan dari proses diversi itu sendiri sehingga Kejaksaan Negeri Surabaya wajib berupaya untuk menangani kendala – kendala yang muncul dan meningkatkan potensi keberhasilan dari proses diversi. Pokok permasalahan yang penulis ambil adalah analisis dari proses diversi yang ada di Kejaksaan Negeri Surabaya dan kendala maupun upaya yang telah dilakukan yang kemudian akan dibandingkan dengan peraturan perundang – undangan terkait diversi.

Kata Kunci : *Sistem Peradilan Anak, Diversi, Kejaksaan Negeri Surabaya*